PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
Nomor. 003/SK-DIREKSI/I/2026

Tentang:

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)

Menimbang:
1. Sebagai Pedoman pelaksanaan didalam operasional PT. BPR Puskopat
2. Terciptanya kesejahteraan Karyawan/ti PT. BPR Puskopat

Mengingat:
1. Akta Pendirian PT. BPR Puskopat No. 133 Tanggal 26 September 2007
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Surat Keputusan Direksi PT. BPR06 Puskopat, Nomor 031/SK-Direksi/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Tata Tertib Perusahaan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) diatur sebagai berikut :
1. Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan/ Karyawati PT. BPR Puskopat
2. Tunjangan Hari Raya seluruh Karyawan/ karyawati dibayarkan pada saat Hari Raya Idul Fitri.
3. Tunjangan Hari Raya diberikan 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya.
4. Jumlah Nominal Tunjangan Hari Raya (THR) adalah sebesar 1 (satu) kali gaji terakhir bagi yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun.
5. Jumlah nominal tunjangan Hari Raya (THR) bagi yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun, akan dilakukan perhitungan secara proporsional dari gaji terakhir dengan menyesuaikan lamanya periode bekerja.
6. Apabila terdapat perubahan terkait dengan perhitungan THR maka harus mendapatkan persetujuan dari Direksi dan/atau mendapatkan Memo Instruksi Direksi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Jumat /02 Januari 2026

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

DIREKSI

Devid Arsiel, SE

Cc.

1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*